

**PENAFSIRAN AYAT *JIZYAH* DENGAN METODOLOGI TAFSIR
KONTEKSTUAL**



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Oleh:

Wildan Imaduddin Muhammad

NIM. 12531145

**JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wildan Imaduddin Muhammad
NIM : 12531145
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Quran dan Tafsir
Alamat Rumah : Jl. Kolonel Rahmat no. 3 RT 01/04 Tegal Munjul Purwakarta
Alamat Yogya : PP LSQ Ar-Rohmah Jl. Imogiri Timur KM 8 Botokenceng
Telp/Hp : 085720241812
Judul Skripsi : Penafsiran Ayat Jizyah dengan Metode Tafsir Kontekstual

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya saya sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), selain pada bagian yang dirujuk sumbernya dengan ketentuan yang berlaku, maka saya bersedia menanggung sanksi keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Desember 2015

Saya yang menyatakan,


(Wildan Imaduddin)

12531145



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Wildan Imaduddin Muhammad
Lamp : 4 eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Wildan Imaduddin Muhammad
NIM : 12531145
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Semester : VII
Judul Skripsi : PENAFSIRAN AYAT JIZYAH DENGAN METODE
TAFSIR KONTEKSTUAL

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2015
Pembimbing,

Afdawaiza, M.Ag.
NIP. 19740818 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (02274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/3492/2015

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN AYAT JIZYAH DENGAN
METODE TAFSIR KONTEKSTUAL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : WILDAN IMADUDDIN MUHAMMAD

Nomor Induk Mahasiswa : 12531145

Telah diujikan pada : Selasa, 29 Desember 2015

Nilai ujian Tugas Akhir : 95 (A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pembimbing/Penguji I

Afdawaiza, M.Ag.

NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji II

Ahmad Rafiq, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19741214 199903 1 002

Penguji III

Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003

Yogyakarta, 29 Desember 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Rdswantoro, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

Motto

واعلموا أن الله على كل شيء قدير

واعلموا أن الله بكل شيء عليم

واعلموا أن الله بما تعملون بصير



PERSEMBAHAN

Teruntuk perempuan yang amat aku cintai. Setiap bulir do'a yang Ia panjatkan adalah energi tak terhingga bagiku. Bagi perjuangan yang baru dimulai.

Mamah. Ternyata hidup ini tak seindah film kartun yang sering aku tonton setiap minggu pagi dulu.

Relakan anakmu ini.



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Puja dan Puji hanya milik Allah swt. Tuhan semesta alam. Yang dari-Nya dan kepada-Nya segala sesuatu. Salawat dan salam kepada baginda agung Nabi Muhammad Saw. Semoga pula beliau dapat berkenan mengakui kita semua selaku umatnya kelak.

Sepenuhnya disadari oleh penulis bahwa terselesaikannya skripsi ini, dan selesainya proses studi selama tujuh semester, tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Alim Roswanto selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim selaku ketua jurusan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Afdawaiza M.Ag selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan dan kesabarannya menghadapi penulis yang kurang sopan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan selama penulis menjadi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Phil Sahiron Syamsuddin selaku dosen penasihat akademik, atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa. Beliau selalu menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang amat padat.
4. Seluruh staf karyawan di UIN Sunan Kalijaga: TU IAT, Perpustakaan dan Petugas kebersihan. Semoga beliau-beliau dapat menjadikan UIN Sunan Kalijaga sebagai rumah kedua bagi seluruh warganya.

5. Mamah dan Papah (Hj. Neneng Raehanah dan H.EZ. Arifin SH. MH). Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materil. Mohon maaf belum bisa membanggakan kalian berdua. Sungguh cita-cita terbesar penulis adalah bisa membuat Mamah dan Papah bahagia. Semoga Mamah dan Papah selalu sehat dan panjang umur, berkah dan manfaat.
6. Aa; a Yudi, a Deni, a Ijay dan Teteh, teh Lia, teh Fitri, mba Anita. Mohon maaf selalu merepotkan jika penulis sedang berkunjung ke rumah. Terima kasih atas segala kebaikan kalian. Juga tak lupa kepada keponakan-keponakan penulis, Rara, Diyani dan Azka. Ami doakan kalian semua menjadi manusia hebat.
7. Abi Dr. H. Abdul Mustaqim dan Umi Jujuk Najibah, selaku pengasuh di PP Mahasiswa LSQ Ar-Rohmah. Terima kasih atas segala nasihat dan bimbingannya selama ini. tak lupa juga kepada putra-putranya: Mas Hikam, kak Baston, Nabil dan Akyas. Semoga kalian menjadi putra-putra yang membanggakan Abi dan Umi. Meneruskan perjuangan beliau berdua.
8. Bu Ngadiran, Pak Ngadiran, Mak Ituk dan Linda. Terima kasih atas jasa makan yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Meskipun sering dihutangi tapi tetap setia melayani santri-santri. Terima kasih banyak.
9. Teman-teman PBSB angkatan 2012, Alfian, Ichal, Afif, Idris, Fikri, Rahmad, Sony, Itsbat, Reza, Iftah, Danang, Fafa, Duha, Iyud, Kaisi, Rido, Saiful, Ardi, Fatih, Fitri, Tari, Rona, Nusaibah, Juli, Isti, Selvia, Arini, Anifah, Okah, Rifah, Ibriza dan Zaim. Terima kasih atas pertemanan yang indah.

10. Teman-teman di Pondok LSQ Ar-Rohmah, Fajar, Mas Aqim, Taufik dan teman-teman adik kelas PBSB angkatan 2015. Terima kasih banyak atas kebaikannya selama ini.
11. Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atas program beasiswa yang sangat menolong penulis untuk bisa menyelesaikan studi dan memberikan lingkungan pendidikan yang baik.
12. Seluruh keluarga besar CSS Mora. Terima kasih telah menjadi wadah kami, mohon maaf bila penulis tidak bisa berbuat banyak untuk organisasi.

Akhirnya skripsi ini bisa selesai. Semoga bisa menjadi bekal untuk jenjang akademik yang selanjutnya.

Yogyakarta, 18 Desember 2015

Penulis,

Wildan Imaduddin Muhammad
NIM: 12531145

ABSTRAK

Penafsiran ayat *jizyah* dalam Q.S al-Taubah [9]: 29 dengan menggunakan metode tafsir kontekstual. Ketertarikan peneliti dengan ayat *jizyah* dilandaskan pada dua hal. *Pertama*, bila dipahami secara tekstual, ayat tersebut dapat memicu sikap diskriminatif terhadap non-Muslim. *Kedua*, peneliti belum menemukan penafsiran kontekstual terhadap ayat *jizyah*. Alasan pemilihan metode kontekstual Abdullah Saeed sebagai alat dan metode penafsiran adalah karena metode tafsir kontekstualnya tersusun secara sistematis yang dikhususkan untuk ayat etika hukum. Dua problem yang diajukan dalam penelitian; *Pertama*, bagaimana penafsiran ayat 29 Q.S At-Taubah tentang *jizyah* dengan metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed? *Kedua* bagaimana relevansinya untuk konteks saat ini? Penelitian pustaka ini bersifat analisis-metodis-implementatif dengan objek ayat *jizyah* agar ditemukan nilai kontekstual dan dapat direlevansikan.

Untuk merelevansikan ayat *jizyah* peneliti melakukan konvergensi antara metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer Jasser Auda. Dengan beberapa alasan: pertama, analisa linguistik kurang relevan atas ayat *jizyah*, karena bunyi tekstualnya cenderung radikal. Kedua, *maqasid syariah* kontemporer yang bersifat komunal-pengembangan, menjadi analisa penting untuk menemukan relevansi ayat *jizyah* sesuai dengan *dalālah maqṣūd*.

Hasilnya peneliti merumuskan metode tafsir kontekstual *maqāṣidī* untuk menafsirkan ayat *jizyah*. Metode tafsir kontekstual maqasidi adalah metode tafsir kontekstual yang menekankan maksud syariah sebagai basis penafsiran. Metode tafsir kontekstual *maqāṣidi* menghendaki penafsiran ayat berdasarkan *dalālah maqṣūd* dan nilai universal yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Ada tiga tahap yang dilalui oleh metode tersebut. (1) tahap holistik yakni menginventarisir ayat-ayat setema, kemudian menyusunnya sesuai dengan kronologi pewahyuan. (2) tahap *dalālah maqṣūd* yaitu dengan cara memahami asbab nuzul mikro dan asbab nuzul makro dari ayat yang fokusnya adalah bagaimana Nabi mengamalkan ayat tersebut. Praktek Rasulullah yang memungut *jizyah* dengan menempuh jalan kesepakatan dan dengan prinsip tidak memberatkan, menunjukkan bahwa pada tataran *dalālah maqṣūd*, antara bunyi ayat dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sangat jauh berbeda. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa *dalālah maqṣūd* dari ayat ini adalah menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan dan tidak memberatkan. Dari sini dapat ditentukan nilai universal di balik penerapan *jizyah* antara lain: nilai kesetaraan dan tidak memberatkan. (3) tahap aplikasi, yaitu menentukan variabel yang sesuai dan mengimplementasikan *dalālah* dan nilai yang telah ditemukan. Untuk konteks sekarang, *jizyah* dapat dikatakan sebagai pajak. Nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, tidak memberatkan dan keadilan dapat diaplikasikan sebagai berikut: a. Nilai kesetaraan diaplikasikan dengan cara pembangunan sistem pembayaran pajak yang transparan, dan dapat diakses oleh seluruh warga. Agar setiap warga dapat membayar pajak dan mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. b. Tidak memberatkan dapat diimplementasikan dengan cara membangun sistem pembayaran yang mudah, cepat dan efisien. Penghapusan denda pajak yang telah diberlakukan merupakan salah satu konsep yang sesuai dengan nilai tidak memberatkan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan	ii
Nota Dinas	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan.....	vi
Transliterasi.....	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak	xi
Daftar Isi	xii
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
Bab II. JIZYAH DALAM PENGERTIAN, PRAKTEK DAN PENAFSIRAN.....	22
A. Pengertian Jizyah	22
B. Praktek Penerapan Jizyah	28
C. Distingsi Jizyah dengan <i>Khumus</i> , <i>'Usyr</i> , <i>Ganimah</i> dan <i>Daribah</i>	35
D. Penafsiran Ayat Jizyah dalam Literatur Kitab Tafsir	43
Bab III. METODE TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED	48
A. Biografi Abdullah Saeed.....	48
B. Klasifikasi Ayat dalam Al-Quran	58
C. Kategori dan Nilai dalam Al-Quran.....	61
D. Tafsir Kontekstual	65
a. Kontekstualis dan Tafsir Kontekstual	66
b. Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed	71

Bab IV. PENAFSIRAN AYAT JIZYAH DENGAN METODE TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED	78
A. Implementasi Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Ayat Jizyah	
a. Menentukan teks yang akan ditafsirkan (<i>encounter with the world</i>)	79
b. Analisa Kritis (<i>critical analysis</i>).....	88
c. Memahami makna historis (<i>meaning for the first recipient</i>)	85
d. Mendialogkan wahyu dengan keadaan (<i>meaning for the present</i>)	91
B. Pengembangan Metode Tafsir Konetkstual Abdullah Saeed: Implikasi dan Relevansi Terhadap Ayat Jizyah	
a. Maqasid Syariah Jasser Auda	94
b. Klasifikasi Ayat Etika Hukum Sesuai dengan Maqasid Syariah Kontemporer..	96
C. Menafsirkan Ayat Jizyah dengan Metode Tafsir Kontekstual Maqasidi.....	99
a. Tahap Holistik	101
b. Tahap <i>Dalālah Maqṣūd</i>	103
c. Tahap Aplikasi	106
Bab V. Penutup	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran dan Rekomendasi	113
Daftar Pustaka	114
Lampiran Ayat Al-Quran	119
Curriculum Vitae	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah Islam pada tahun 9 Hijriyah Rasulullah pernah mendapatkan wahyu Q.S al-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.¹

Menurut riwayat yang dikutip oleh Al-Thabari, diriwayatkan dari Muhammad bin 'Urwah dari Abu 'Ashim dari 'Isa dari Abi Najih dari Mujahid bahwa ayat tersebut diturunkan ketika Rasulullah Saw hendak pergi ke Tabuk untuk melakukan perang dengan pasukan Romawi.² Namun pasukan Rasulullah batal berperang karena pasukan lawan tidak tiba di Tabuk. Akan tetapi, sebagai gantinya Rasulullah didatangi beberapa pimpinan wilayah sekitar Tabuk yang sebelumnya tunduk pada Romawi yakni dari wilayah Ailah, Jarba' dan Adruj

¹Lajnah pentashih mushaf al-Quran, *al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013) hlm. 191

²Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 2000) juz. 14 hlm. 200

untuk melakukan perjanjian damai dan bersedia membayar *jizyah*.³ Pembayaran tersebut adalah bukti bahwa wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Islam. Peristiwa ini dicatat dalam literatur-literatur *sirah nabawiyah* sebagai pembayaran pertama yang diterima oleh Rasulullah dari kelompok non-muslim.

Sebagai pimpinan politik pada masa itu, Rasulullah di akhir hayatnya telah mulai melebarkan pengaruh Islam ke luar Jazirah Arab. Menurut Karen Armstrong kehidupan dan pencapaian Muhammad selamanya menjadi teladan bagi umat Islam dari berbagai segi kehidupan termasuk faktor spiritual, moral dan politik.⁴ Namun Muhammad bukan siapa siapa dan tidak akan mampu merubah sejarah bangsa Arab tanpa ada bimbingan wahyu al-Quran. Hal ini menjadi bukti bahwa al-Quran berpengaruh besar bagi proses perkembangan kemajuan Islam.

Terlepas dari riwayat dan cerita sejarah tersebut, ayat di atas merupakan satu satunya ayat dalam al-Quran yang “secara tekstual” memberikan wewenang bagi Rasulullah untuk memerangi dan menarik harta tebusan—semacam pajak—kepada non-muslim dengan bentuk *jizyah*. Pada saat itu, konsep kekuasaan politik yang ada masih berintegrasi dengan agama.⁵ Sehingga kepentingan agama dan kepentingan politik menjadi bias dan sulit dibedakan.

³ Yang artinya tunduk pada Rasulullah. Lihat: Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Rahīq al-Makhtūm* (Riyadh: Dar al-Salam, 1414H) hlm. 398

⁴ Karen Armstrong, *Islam; The Short History* (New York: Chronicles Book, 2002) hlm. 23

⁵ Menurut sebagian data sejarah, agama mulai masuk pada ranah politik terjadi sekitar abad ke-4 ketika raja Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Lihat: Charles Kimball, *When Religion Becomes Evil* (San Francisco: Harper, 2003) hlm. 210

Pertanyaan yang muncul dari uraian di atas adalah apa pentingnya satu ayat tersebut bagi dunia tafsir al-Quran? Lalu bagaimana ayat tersebut selama ini dipahami dan apa relevansinya untuk konteks saat ini? Kedua pertanyaan ini dihadirkan oleh peneliti sebagai *stimulant problem* bagi keberlanjutan penelitian yang akan dilakukan.

Menurut peneliti yang sejatinya diamini oleh para penafsir al-Quran baik yang klasik maupun kontemporer, setiap ayat di dalam al-Quran adalah penting. Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab, bahwa dari hasil pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran bermunculan aneka disiplin ilmu yang sebelumnya belum terungkap.⁶ Tak terkecuali dengan Q.S al-Taubah ayat 29 yang kemudian menjadi salah satu rujukan dalil dalam ilmu keuangan dan kebijakan Islam dan dalam disiplin ilmu fiqh, ekonomi Islam dan politik Islam yang kesemuanya menjadikan ayat tersebut sebagai argumentasi teologis untuk melegalkan konsep *jizyah*.

Dalam berbagai literatur kitab tafsir yang telah peneliti baca, peneliti belum menemukan penafsiran yang mengungkapkan secara komperhensif relevansi ayat tersebut atas situasi politik dengan model *nation state* seperti sekarang. Para mufassir al-Quran baik yang klasik seperti Al-Tabari dan al-Jassas maupun yang kontemporer seperti al-Maraghi dan 'Ali al-Sabuni mengulas ayat tersebut dari sisi linguistik, historis dan hukum Islam dalam bingkai suasana politik masa lalu.

⁶ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat Ketentuan dan Aturan dalam Memahami Ayat-Ayat al-Quran* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) hlm. 6

Untuk itu Peneliti mencoba menafsirkan ayat 29 Q.S At-Taubah dengan metode interpretasi kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed dalam bukunya *Interpreting The Quran: Towards A Contemporary Approach*. Mengapa Abdullah Saeed? Apa yang dimaksud dengan interpretasi kontekstual dan bagaimana cara kerjanya? Dua problem mendasar yang diajukan, berkaitan dengan metodologi penafsiran yang akan digunakan dalam penelitian.

Abdullah Saeed adalah professor studi Islam di Universitas Melbourne Australia. Konsentrasi kajiannya dalam bidang Studi Islam mengenai hermeneutika al-Quran dan hukum Islam. Terkait dengan dua konsentrasi kajian tersebut, Saeed menggagas metode penafsiran al-Quran untuk memahami ayat-ayat al-Quran dengan prinsip hukum kontekstual yang diistilahkan *ethico-legal content*. Ia menyebutkan metodenya dengan istilah pendekatan kontekstualis yang bertujuan untuk memahami konteks sosio-historis al-Quran dengan lebih fleksibel dan untuk menjawab problematika masyarakat modern sekarang. Dalam bukunya Ia menulis,

“I will refer to this approach as Contextualist. The thrust of my argument, therefore, is towards a more flexible approach to interpretation of these texts by taking into consideration both the socio-historical context of the Quran at the time of revelation in the first/seventh century and the contemporary concerns and needs of Muslims today. My main interest is how the meaning of the Quran can be related to the life of the Muslim, in a sense its application to day-to-day practicalities in different times, circumstances and places, particularly as it relates to the concerns and needs of the modern period.”⁷

Dengan langkah-langkah metode kontekstual Abdullah Saeed yang lebih lanjut akan dipaparkan pada bagian berikutnya, akan ditemukan penafsiran baru

⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006) hlm. 1

terhadap Q.S Al-Taubah ayat 29 yang lebih reflektif dan responsif bagi perkembangan zaman dewasa ini.

Beberapa alasan akademik yang perlu diungkapkan di bagian ini terkait dengan pengangkatan judul baik yang berhubungan dengan objek material maupun formal: Pertama berkaitan dengan objek material alasannya adalah: a) penafsiran terhadap ayat *jizyah* belum menyentuh ranah tafsir kontekstual, b) konsep *jizyah* yang selama ini ada dalam Islam masih diskriminatif dan belum dipahami sesuai dengan kebutuhan zaman terutama bagi Indonesia. Kedua yang berkaitan dengan objek formal, metode kontekstual Abdullah Saeed dipilih dengan alasan sebagai berikut: a) secara tegas Saeed menyebutkan *ethico-legal content* sebagai objek material dari metode interpretasi kontekstualnya, b) *jizyah* merupakan salah satu konsep yang termasuk ayat *ethico-legal* dan c) model interpretasinya merupakan penyempurnaan dari beberapa model sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan singkat di atas, dapat difokuskan ke dalam dua poin penting rumusan masalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat 29 Q.S At-Taubah tentang *jizyah* dengan metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana relevansinya untuk konteks saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Beberapa tujuan yang hendak dihasilkan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui penafsiran Q.S At-Taubah ayat 29 dengan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed
2. Mengetahui relevansi ayat 29 Q.S Al-Taubah tentang *jizyah* untuk menjawab problematika saat ini

Adapun kegunaan penelitian antara lain:

1. Dari segi teoritik, berguna untuk memperluas perspektif terhadap ayat *jizyah* yang berbeda dengan pemahaman yang telah ada.
2. Dari segi praksis, berfungsi sebagai tafsir baru dan merubah persepsi diskriminasi muslim non-muslim dalam konsep negara bangsa.

D. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, peneliti membagi pembahasan referensi menjadi dua variabel terkait dengan objek material dan objek formal. Pertama beberapa referensi yang telah membahas tentang *jizyah* dan kedua karya-karya yang mengupas tentang pemikiran Abdullah Saeed baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi.

Buku yang membahas tentang pajak atau *jizyah* selama pembacaan peneliti, semuanya berangkat dari perspektif hukum Islam. *Pajak menurut Syariah* karya Gusfahmi merupakan karya yang berbicara tentang tiga jenis pajak yakni pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam pandangan ekonomi Islam. Menurutnya hanya pajak penghasilan

yang memiliki dasar hukum dalam Islam. Sedangkan dua jenis pajak yang lain tidak memiliki dasar dan contoh dalam Sistem Ekonomi Islam (SEI).⁸

Buku berikutnya berjudul *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak* yang ditulis oleh Ugi Suharto. Buku ini merupakan *review* atau studi atas kitab *al-Amwal* karya Abu Ubayd, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Ugi dalam pendahuluan bukunya.⁹ Pada akhir bagian buku, Ugi menegaskan bahwa kebijakan fiskal dalam pemerintahan Islam telah diterapkan sejak abad ke-3 H. Mengutip pendapat Abu Ubayd, Ugi mengemukakan empat konsep penting dalam kebijakan fiskal: pertama *al-amwāl* yang mengacu pada kekayaan publik. Kedua *a'immah* yaitu otoritas publik yang dipercaya untuk mengelola keuangan publik. Ketiga konsep *wilāyah* yang mengisyaratkan bahwa kekayaan tidak dimiliki oleh otoritas tertentu, akan tetapi merupakan kepercayaan demi kepentingan publik. Keempat yakni *ra'iyah* yang mengacu pada publik umum atau masyarakat.¹⁰

Kemudian Masdar Farid Mas'udi menyusun buku dengan judul *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Dalam menganalisa konsep pajak beliau menggunakan perspektif Ushul Fiqih dengan dasar lima tambatan hak yakni: *hifd al-nafs*, *hifd al-'aql*, *hifd al-din*, *hifd al-māl* dan *hifd al-nasl*. Seperti yang telah pernah diulas di bagian latar belakang, kesimpulan Masdar adalah menyamakan pajak dengan zakat secara substansial dan sebagai wacana

⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) hlm. 230

⁹Ugi Sugiharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: PSZ, 2004) hlm. 1

¹⁰ Ugi Sugiharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak ...* 274

untuk dipraktekkan. Menurutnya, pajak yang diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat memiliki kesamaan nilai dengan zakat.¹¹

Beralih pada ulasan mengenai pemikiran Abdullah Saeed, skripsi yang berjudul *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed* ditulis oleh Muhammad Subekhi menjelaskan tentang perbedaan antara riba dan bunga bank menurut Abdullah Saeed. Pada bagian kesimpulan, Subekhi yang mengutip pemikiran Abdullah Saeed menegaskan bahwa bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan dengan beberapa alasan: pertama tidak adanya konsep bunga bank dalam al-Quran dan Hadis, kedua tidak adanya unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya yang terjadi dalam riba.¹²

Artikel jurnal yang berjudul Model Interpretasi al-Quran Abdullah Saeed ditulis oleh Achmad Zaini perlu diulas dalam bagian ini. Dalam tulisannya di *Jurnal Islamica*, ia mengkritik Abdullah Saeed yang tidak melakukan aplikasi dari metode yang dikembangkannya. Secara eksplisit, memang peneliti pun menemukan hal yang sama dengan Achmad Zaini. Saeed hanya memaparkan konteks sosio historis dan penafsiran-penafsiran yang “mungkin” dapat diterapkan dalam konteks saat ini tanpa secara tegas mengambil sikap penafsirannya sendiri.¹³

¹¹Masdar Farid Masudi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2010) hlm. 87

¹²Muhammad Subekhi, “Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed”, *Skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2014.

¹³Achmad Zaini, “Model Interpretasi al-Quran Abdullah Saeed” dalam *Islamica* vol. 6, no. 1 September 2011 hlm. 25-36

Eka Suriansyah dan Suherman menulis sebuah artikel dengan judul *Melacak Pemikiran al-Quran Abdullah Saeed*. Menurut peneliti tulisan tersebut sebatas menjelaskan ulang konsep konsep yang ada dalam buku Abdullah Saeed *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*. Hasil analisa yang dibuat oleh Eka Suriansyah dan Suherman sebatas latar belakang munculnya metode yang digagas oleh Abdullah Saeed, dan asumsi keterpengaruhan Saeed oleh Fazlurrahman tanpa menguraikan secara eksplisit letak keterpengaruhannya. Hanya didasarkan pada data bahwa Saeed mengakui pandangan Fazlurrahman terkait penafsiran al-Quran.¹⁴

Kemudian ulasan mengenai keterpengaruhan Abdullah Saeed yang ditulis dalam skripsi dengan judul “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Quran yang Digagas Abdullah Saeed” oleh Suherman, memaparkan tentang teori gerakan ganda (*doublemovement*) Fazlur Rahman dan pengembangannya oleh Abdullah Saeed melalui teori tafsir kontekstual (*contextual interpretation*). Menurut Suherman pengembangan yang dilakukan oleh Saeed terhadap teori Rahman terletak pada sisi hirarki nilai yang terkandung dalam ayat ethico-legal al-Quran yang lebih dulu disinggung oleh Rahman dalam prinsip umum (*general principle*)-nya. Hirarki nilai itu adalah:

¹⁴Eka Suriansyah dan Suherman, “Melacak Pemikiran al-Quran Abdullah Saeed” dalam *Jurnal Kajian Islam* vol. 3, no. 1, April 2011. Hlm. 43-62

nilai yang bersifat wajib, nilai fundamental, nilai proteksional, nilai-nilai implementasional, dan nilai-nilai instruksional.¹⁵

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Lien Iffah Naf'atufina yang berjudul "Interpretasi Kontekstual; Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Quran Abdullah Saeed" menerangkan tentang dua hal; landasan teoritis yang dibangun oleh Abdullah Saeed dan prinsip epistemologi ketika menafsirkan ayat *ethico-legal*. Landasan teoritis itu mencakup tentang konsep wahyu yang secara implisit memiliki keterkaitan dengan konteks sosio historis, fenomena fleksibilitas pembacaan al-Quran (baca: ragam *qiraah*), perubahan hukum sesuai kondisi (naskh) dan kondisi al-Quran yang secara internal—ayat teologis, kisah dan amsal— tidak dapat dipahami hanya dengan pemahaman tekstual. Adapun prinsip epistemologi yang dibangun dalam hal ayat hukum adalah mengakui kompleksitas makna, memperhatikan konteks sosio-historis, dan merumuskan hirarki nilai.¹⁶

Dari beberapa ulasan tentang buku dan skripsi yang terkait, peneliti membuat kategorisasi sebagai berikut:

1. Pajak dengan perspektif hukum Islam
2. Pajak dengan pendekatan ushul fiqh
3. Pemikiran Abdullah Saeed tentang bunga bank
4. Metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dan keterpengaruhannya

¹⁵Suherman, "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Quran yang Digagas Abdullah Saeed", *Skripsi* Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹⁶Lien Iffah Nafatu Fina, "Interpretasi Kontekstual; Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Quran Abdullah Saeed", *Skripsi* Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Posisi penelitian yang sedang dilakukan adalah menafsirkan ulang ayat jizyah dengan metode tafsir kontekstualis Abdullah Saeed. Dengan perkataan lain, peneliti hendak mengimplementasikan metode yang dibangun oleh Abdullah Saeed untuk memahami ayat jizyah. Kemudian membuat konsep baru tentang jizyah setelah ditemukan hirarki dan substansi nilai yang terdapat dalam al-Quran.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk melandaskan penulisan kepada teori-teori terkait mengenai karya yang hendak dituliskan. Hal ini menjadi penting agar sebuah tulisan memiliki landasan konsep yang kuat, sehingga hipotesa yang dibangun terarah dan tidak kabur. Kerangka konsep atau kerangka teori itu sendiri menurut Cooper yang dikutip oleh Juliansyah Noor adalah gambaran terhadap seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang terkait secara sistematis untuk memperjelaskan dan memprediksi tentang suatu fenomena/gejala.¹⁷

Jizyah merupakan bentuk mashdar dari kata *Jazā yajzī jizyatan* yang berarti balasan setimpal atau balas budi.¹⁸ Kata ini merupakan kata serapan (*mu'arrab*) dari bahasa persia dengan padanan kata *al-kharraj* artinya pajak.¹⁹ Praktek di

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 65

¹⁸ Muhammad bin Qasim Abu Bakar al-Anbari, *al-Zāhir fī Ma'āni Kalimat al-Naş* (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1992) hlm. 386

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf al-Khawarizmi, *Mafatih al-'Ulum* (Beirut: Dar Kutub al-'Araby, t.t) hlm. 85

masa nabi, jizyah ini diperuntukkan bagi non-muslim yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat.²⁰

Kemudian seperti telah diulas di bagian latar belakang, banyak pemikir kontemporer yang menawarkan metode memahami teks terutama dalam hal penafsiran al-Quran. Kesesuaian antara teks dengan konteks merupakan substansi dari spirit penafsiran al-Quran para mufassir modern. Meskipun demikian, perspektif dan metode yang digunakan oleh masing-masing mufassir berbeda-beda. Dengan jargon al-Quran *shâlih li kulli zamân wa al-makân*, para mufassir kontemporer menghendaki kontekstualisasi al-Quran dan meminimalisir pemahaman terhadap al-Quran dengan cara tekstualis.

Terkait dengan tekstualis, Abdullah Saeed dalam bukunya *Interpreting The Quran* menjelaskan bahwa diantara Muslim ada tiga kelompok besar yang memahami teks agama—dalam hal ini adalah al-Quran— dengan pendekatan yang berbeda yakni tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis.²¹ Klasifikasi ini dilandaskan pada kriteria linguistik untuk menentukan makna teks, dan menyesuaikannya kepada keadaan sosio-historis yang ada bersamaan dengan teks tersebut.

Kelompok tekstualis berpendapat bahwa mengikuti teks agama dan mengadopsi kalimat kata di dalamnya dengan literal adalah sebuah keharusan.

²⁰ Sebagaimana dalam hadis nabi: *ليس على المسلم جزية*, lihat: Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdady, *Gharīb al-Ḥadiṣ* (Dakka: Dāirah al-Ma’ārif al-‘Usmāniyah, juz. 3, 1964) hlm. 38

²¹ Abdullah Saeed, *Interpreting The Quran; Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006) hlm. 3

Mereka memaksakan realitas yang ada saat ini untuk sesuai dengan teks, meskipun teks tersebut ditulis beberapa ratus tahun yang lalu. Mengikuti para salaf al-Shalih yang telah menuliskan kitab-kitab keagamaan adalah tindakan mulia yang kelompok ini yakini. Kelompok tekstualis ini dikenal dengan istilah salafi.

Semi-tekstualis pada dasarnya sama dengan kelompok sebelumnya yang memahami teks agama dengan pendekatan literal dan menafikan latar sosio-historis teks, tetapi mereka menggunakan istilah modern untuk menjelaskan teks. Biasanya mereka memperkenalkan diri sebagai kelompok *neo-revivalist*, seperti *the Muslim Brotherhood* (Mesir), dan Jama'at Islami.

Sedangkan kelompok kontekstualis adalah mereka yang menggunakan pendekatan sosio-historis tanpa mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan untuk memahami teks. Tujuan mereka adalah mengkompromikan teks yang diciptakan pada masa lalu dengan masa kini sesuai dengan keadaan zaman yang berkembang. Sehingga realita tidak dipaksakan untuk sesuai dengan teks, akan tetapi teks dimaknai lebih dalam agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan bijak.

Untuk melengkapi penafsiran kontekstual, peneliti berpendapat bahwa perspektif *maqāṣid syarī'ah* kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda dapat menyempurnakan analisis terhadap ayat al-Quran, khususnya terkait dengan ayat jizyah. Karena menurut peneliti, dalam kasus ayat jizyah, analisa linguistik dan

analisa sosio-historis belum cukup bisa merelevansikan ayat untuk konteks masa kini.

Maqāsid syarī'ah sebagai sebuah istilah dibentuk dari dua kata, *maqāsid* dan *syarī'ah*. Lafad *maqāsid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang artinya maksud, tujuan atau sasaran, sedangkan kata *syarī'ah* telah diserap dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, syariat, yang artinya hukum Agama Islam. Secara definitif *maqāsid syarī'ah* dapat dipahami dengan pengertian maksud atau tujuan di balik hukum Islam. *Maqāsid* pada kemunculannya merupakan istilah yang silih berganti (sinonim) dengan masalah (jamak: *maṣāliḥ*) yang menjadi salah satu sumber hukum selain Quran, Hadis, *Ijma'*, *qiyas* yang menjadi landasan penetapan hukum dalam ilmu Usul Fikih. Pendeknya *maqāsid syarī'ah* merupakan bagian dari usul fikih, belum menjadi ilmu yang mandiri.²²

Kemudian perkembangan maqasid kontemporer dimulai oleh Abu Ishaq al-Syatibi dengan karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beliau mengembangkan teori *maqāsid syarī'ah* dengan tiga cara substansial. Pertama, menegaskan bahwa *maqāsid syarī'ah* adalah pokok-pokok agama (*uṣūl al-dīn*), yang sebelumnya hanya bagian dari konsep kemaslahatan mursal (*maṣlaḥah mursalah*)²³ dan tidak pernah dinilai sebagai dasar hukum yang mandiri.²⁴ Kedua,

²² Embrio praktek penerapan maqasid syariah telah dilakukan oleh Sahabat nabi, seperti kisah populer solat ashar di Bani Quraizah, dan terus berlanjut di abad ke-3 H, kemudian 5-8 H dan di era kontemporer sekarang. Jasser Auda, *Maqasid Sharia as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London, the International Institute of Islamic Thought, 2007) hlm. 13-16

²³ *Maṣlaḥah mursalah* ialah konsep kemaslahatan yang dipakai karena tidak ditemukan dalil syara' untuk menetapkan suatu hukum. Para ulama usul fikih menetapkan tiga syarat untuk digunakannya masalah mursalah. Pertama tidak ada dalil yang menolaknya, seperti contoh tidak bisa digunakan masalah mursalah dalam hal penyamaan waris antara laki-laki dan perempuan. Karena nas al-Quran jelas berbunyi bahwa laki-laki mendapat dua bagian. Dalam pengertian lain,

al-Syatibi menjadikan pengetahuan tentang maqasid sebagai persyaratan untuk melakukan ijtihad. Beliau berpendapat bahwa sifat keumuman (*kulliyāt*) maqasid merupakan dasar bagi penetapan hukum, bukan pada dalil-dalil yang parsial (*juziyāt*).²⁵ Ketiga mengubah status hukum *maqāsīd* yang tadinya dianggap *ẓannī* (tidak pasti) menjadi *qaṭʿī* (pasti).²⁶

Perkembangan konsep *maqāsīd* teranyar yang sedang tren adalah konsep dengan nomenklatur *maqāsīd syarīʿah* kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda.²⁷ Sedikitnya ada dua kontribusi besar beliau dalam kaitannya dengan *maqāsīd syarīʿah* kontemporer yang dapat peneliti catat. Pertama

masalah mursalah harus sesuai dengan tujuan syariat. Kedua, kemaslahatannya dapat dipastikan (haqiqat), bukan yang bersifat samar (wahm) atau rekayasa. Ketiga masalah mursalah bersifat umum untuk kemaslahatan sosial, bukan perorangan. Abdul Wahab Khalaf, *ʿIlmu Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010) hlm. 77-78

²⁴ Dengan mengutip Q.S al-Nahl [16]: 90, al-Syatibi mengatakan:

"فإن معرفة الحكم والغايات والأسرار التشريعية الثابتة العامة الشاملة، المقصودة في جنس التشريع العام لتحقيق مصالح العباد في الدارين التي وضعت الشريعة من أجلها" هي من جهة التصديق - حقيقة: "علم مقاصد الشريعة" من جميع جهات مقاصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً، وللإفهام بها، وللتكليف بها، وللدخول المكلف تحت حكمها في دائرة حفظ الضروريات ..."

Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīʿah* (Beirut: Dar ibn Affan, 1997) Juz. 1 hlm.1

²⁵ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīʿah* ... juz. 3 hlm. 173

²⁶ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīʿah* ... juz. 4 hlm. 7

²⁷ Jasser Auda merupakan direktur pendiri al-Maqasid Research Center yang bertempat di London, Inggris. Beliau menulis karya tentang maqasid syariah dalam dua bahasa. Versi Inggris diberikan judul *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, sedangkan versi Arab berjudul *Fiqh al-Maqāsīd: Ināṭat al-Aḥkām al-Syarīʿiyat bi Maqāṣidiha*. Keduanya diterbitkan di London oleh the International Institute of Islamic Thought. Dilihat dari www.JasserAuda.net diakses pada tanggal 9 Desember 2015

mengembangkan fokus orientasi *maqāsid syarī'ah*.²⁸ Kedua, menggunakan pendekatan sistem untuk membangun paradigma filsafat hukum Islam.²⁹

Fokus orientasi *maqāsid syarī'ah* menurut Jasser Auda, lebih relevan untuk konteks modern dengan perspektif multi-dimensional. Dengan pengertian bahwa perspektif *maqāsid syarī'ah* yang lima tidak hanya bersifat individual-proteksional. Kebutuhan daruri maqasid syariah klasik adalah: pertama *hifẓ al-nafs* diartikan menjaga nyawa dengan larangan saling membunuh. Kedua *hifẓ al-dīn* berarti menjaga agama dengan larangan untuk murtad. Ketiga, *hifẓ al-māl* diartikan dengan menjaga harta yang berimplikasi pada larangan riba, mencuri dan judi. Keempat *hifẓ al-nasl* berarti menjaga keturunan dengan larangan zina sebagai implikasinya. Kelima *hifẓ Al-'aql* diartikan menjaga akal dengan implikasinya adalah larangan mabuk.

Kelima konsep *maqāsid* tersebut, semuanya dikembangkan dengan orientasi pengembangan sumber daya manusia. Hasilnya, *hifẓ al-nafs* adalah membangun sistem keamanan yang baik. *hifẓ al-dīn* berarti kebebasan memeluk agama dan

²⁸ *Maqāsid syarī'ah* tradisional yang orientasinya masih individu dikembangkan menjadi berorientasi pada masyarakat yang lebih luas. Sumber induksi *maqāsid syarī'ah* tradisional yang dilandaskan pada hukum-hukum fikih, digali langsung dari al-Quran, Sunnah, kemaslahatan, argumen rasional dan kesepakatan internasional yang tertuang dalam deklarasi HAM internasional. Orientasi yang masih fokus pada penjagaan, dirubah menjadi fokus pada pengembangan. Jangkauan istinbat hukum yang tadinya didasarkan pada dalil-dalil partikular (*juziyat*), berubah jangkauannya menjadi tiga bagian: dalil keumuman ('am), dalil khusus (khas) dan baru terakhir dalil partikular (*juziyat*).

²⁹ Pendekatan sistem dilandaskan pada lima landasan: berwatak kognitif (*towards all cognition; al-idrākiyah*), Holistik (*towards holism; al-kulliyāt*), keterbukaan (*towards openness; al-iftitāhiyah*), multidimensional (*towards multi-dimensionality; ta'addud al-ab'ād*), dan kebermaksudan (*towards purposefulness; al-maqāsidiyah*). Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007) hlm. 192

kepercayaan, serta menjaga toleransi antar umat beragama. *hifz al-māl* diartikan sebagai pemberantasan korupsi, pembangunan sistem ekonomi yang kuat, membuat sistem ekonomi berpihak pada rakyat miskin, menekan jurang antar kelas. *hifz al-nasl* adalah membuat sistem sosial yang ramah anak-anak, menjaga kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup generasi penerus. *hifz Al-‘aql* berarti membangun sistem pendidikan bermutu dan mampu bersaing, menjaga ilmuwan agar tetap berkiprah di dalam negeri.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Kategori atau bentuk penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Setelah peneliti melihat realita problem perpajakan yang terjadi di Indonesia dengan cara menganalisa data dari artikel koran maupun penelitian yang dilakukan oleh Kemenkeu dan Ditjen Pajak, kemudian peneliti mengumpulkan data, membaca literatur, menganalisa, dan menelaah bahan-bahan kepustakaan untuk kemudian dicarikan formula solutif dari Al-Quran dengan metodologi interpretasi kontekstual Abdullah Saeed.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dibagi menjadi dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah al-Quran sebagai data bagi objek material dan dua karya Abdullah Saeed yakni *Interpreting The Quran; Towards a Contemporary Approach* dan *The Quran An Introduction*

sebagai bahan utama objek formalnya. Kemudian karya Jasser Auda yang berjudul *Maqasid Sharia as A Philosophy of Islamic Law; A System Approach*.

Data sekunder merupakan bahan-bahan referensi penunjang bagi penelitian antara lain: kitab-kitab tafsir seperti *Jami' al-bayan* karya al-Thabari, *Ahkam al-Quran* karya al-Jassas, *Tafsir al-Quran al-'Adzim* karya Ibnu Katsir, dan *Tafsir al-Jalalayn* karya al-Mahally dan al-Suyuti. *Tarikh al-Tabari* karya Ibn Jarir al-Tabari, *Sirah Nabawy* karya Ibn Hisyam, dan *Lubbab al-Nuqul* karya al-Suyuti sebagai data dari aspek historis. Lalu kitab fiqh seperti *Fath al-Qarib*, *Syarah Muhaddab* dan kitab lainnya untuk ditelaah konsep mengenai *jizyah*. Kitab-kitab tersebut sangat penting untuk mendapatkan data komprehensif terkait dengan praktek dan konsep *jizyah* di dunia Islam.

3. Metode dan Pendekatan

Deskriptif-analitik-implementatif merupakan tiga metode yang dipilih untuk penelitian ini. Metode deskriptif analitik digunakan untuk memaparkan keseluruhan data baik dari sumber primer maupun sekunder secara komprehensif mengenai *jizyah* mulai dari latar belakang kesejarahan dalam ayat al-Quran dan konsep dalam ilmu fiqihnya. Kemudian data-data mengenai *jizyah* tersebut dianalisa untuk kemudian dipahami dengan mengimplementasikan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Kemudian dirumuskan ulang konsep mengenai *jizyah* setelah diketahui hirarki dan substansi nilai yang terkandung dalam ayat *jizyah*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis-linguistik. Ketiga pendekatan ini merupakan konsekuensi dari metode tafsir kontekstualnya Abdullah Saeed yang dipaparkan dalam bukunya *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*. Ilmu sosial historis digunakan oleh Abdullah Saeed di tahapan pertama dan ketiga dan keempat. Sedangkan ilmu linguistik dipakai dalam tahap yang kedua.

4. Langkah-Langkah Operasional

Berikut langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan:

1. Menguraikan *jizyah* terkait dengan definisi, praktek penerapan, penafsiran dan distingsi dengan konsep lain.
2. Menafsirkan ayat *jizyah* dengan metode tafsir kontekstualis Abdullah Saeed dengan mengimplementasikan empat tahapan dalam metode tersebut yakni: bertemu dengan dunia teks, melakukan analisa kritis, menemukan makna teks bagi penerima pertama, menentukan makna dan aplikasi teks untuk saat ini.
3. Membuat metode tafsir kontekstual yang bercorak maqasid syariah kontemporer sebagai penyempurnaan atas metode Abdullah Saeed. Kemudian mengaplikasikan metode tersebut terhadap ayat *jizyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini akan dipaparkan rencana seluruh bab yang nantinya akan dibahas satu per satu sebagai gambaran awal untuk dijadikan acuan. Hal ini

dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan agar lebih sistematis dan terarah. Adapun sistematika pembahasan rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan untuk menerangkan signifikansi penelitian yang sedang dilakukan. Termasuk di dalamnya latar belakang yang menjelaskan seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan. kemudian rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dijawab di bagian akhir. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian ini. Lalu tinjauan pustaka yang memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan masih ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk kemudian diposisikan letak orisinalitas penelitian. Berikutnya metode penelitian yang berisi bentuk penelitian, sumber data, pendekatan, dan langkah-langkah operasional penelitian. Terakhir akan menjelaskan gambaran umum dari penelitian.

Bab kedua akan memaparkan tentang *jizyah* dalam pengertian, penafsiran dan contoh penerapannya. Pembahasan mengenai pengertian *jizyah* penting dijelaskan sebagai landasan awal agar secara definitif tidak ada kesalahpahaman. Penafsiran terhadap *jizyah* dimaksudkan adalah tafsiran terhadap ayat *jizyah* dalam beberapa kitab tafsir. Pengertian mengenai *jizyah* sangat penting untuk mengetahui konsep awal mengenai *jizyah*. Penafsiran ayat dan konsep fiqh serta praktek di dunia Islam mengenai *jizyah*. Bagian ini sangat penting agar diketahui horison teks yang dalam hal ini adalah ayat al-Quran serta horison pemahaman pada masa lalu yang langsung diterapkan.

Bab ketiga dijelaskan mengenai Abdullah Saeed dan metode tafsir kontekstualnya. Penjelasannya dibagi menjadi beberapa bagian yaitu latar belakang keluarga termasuk kondisi wilayahnya, riwayat pendidikan, karir intelektual dan kemudian difokuskan mengenai metode tafsir kontekstualnya. Hal ini amatlah penting dipaparkan karena untuk diketahui secara mendalam proses terbentuknya metode tafsir yang menurut peneliti adalah akumulasi kegelisahan Abdullah Saeed atas pembacaan ayat al-Quran selama ini.

Bab keempat adalah implementasi metode terhadap ayat mengenai *jizyah*. Peneliti menemukan dalam berbagai literatur kitab tafsir bahwa Q.S al-Taubah ayat 29 belum ditafsirkan dengan metode kontekstual khususnya yang digagas oleh Abdullah Saeed. Dorongan teologis dalam hal tafsiran ayat ini, merupakan upaya dari mufassir kontemporer dalam rangka ikut ambil bagian sebagaimana kebutuhan saat ini.

Bab kelima bagian penutup. Penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian, gambaran umum, dan merupakan jawaban ringkas dari pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Adapun saran akan diisi dengan peluang-peluang penelitian lanjutan yang masih potensial dan relevan untuk dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pencarian data, penyusunan dan analisa penelitian, akhirnya dapat diambil kesimpulan untuk menjawab dua problem penelitian yang diajukan di awal:

1. Penafsiran ayat jizyah yakni Q.S Al-Taubah [09]: 29 dengan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed menemukan beberapa kendala. Pertama, Abdullah Saeed belum menerapkan metode tafsir kontekstualnya terhadap ayat jizyah. Sehingga tidak ditemukan gambaran utuh mengenai penafsiran beliau tentang ayat tersebut. Kedua, menurut analisa Abdullah Saeed tentang ayat jizyah, ayat tersebut merupakan ayat intoleran dan diskriminatif terhadap non-Muslim yang bertentangan dengan nilai-nilai universal al-Quran yang bersifat toleran dan egaliter. Dengan demikian bagi Saeed, untuk memahami ayat jizyah dalam Q.S Al-Taubah [09]: 29 harus dikembalikan kepada ayat-ayat al-Quran yang bersifat universal seperti Q.S Al-Baqarah [02]: 256 tentang tidak ada paksaan dalam beragama.
2. Untuk menjawab problem pertama di atas dan problem kedua terkait dengan relevansi ayat, peneliti kemudian mengkonvergensi metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah* kontemporer Jasser Auda, yang kemudian peneliti istilahkan dengan

metode tafsir kontekstual *maqāṣidī*. Metode tafsir kontekstual *maqāṣidi* adalah metode tafsir kontekstual yang menekankan maksud syariah sebagai basis penafsiran. Metode tafsir kontekstual *maqāṣidi* menghendaki penafsiran ayat berdasarkan *dalālah maqṣūd* dan nilai universal yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Ada tiga tahap yang dilalui oleh metode tersebut. (1) tahap holistitik yakni menginventarisir ayat-ayat setema, kemudian menyusunnya sesuai dengan kronologi pewahyuan. (2) tahap *dalālah maqṣūd* yaitu dengan cara memahami asbab nuzul mikro dan asbab nuzul makro dari ayat yang fokusnya adalah bagaimana Nabi mengamalkan ayat tersebut. Praktek Rasulullah yang memungut *jizyah* dengan menempuh jalan kesepakatan dan dengan prinsip tidak memberatkan, menunjukkan bahwa pada tataran *dalālah maqṣūd*, antara bunyi ayat dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sangat jauh berbeda. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa *dalālah maqṣūd* dari ayat ini adalah menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan dan tidak memberatkan. Dari sini dapat ditentukan nilai universal di balik penerapan *jizyah* antara lain: nilai kesetaraan dan tidak memberatkan. (3) tahap aplikasi, yaitu menentukan variabel yang sesuai dan mengimplementasikan *dalālah* dan nilai yang telah ditemukan. Untuk konteks sekarang, *jizyah* dapat dikatakan sebagai pajak. Nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, tidak memberatkan dan keadilan dapat diaplikasikan sebagai berikut:a. Nilai kesetaraan diaplikasikan dengan cara pembangunan sistem pembayaran pajak yang transparan, dan dapat

diakses oleh seluruh warga. Agar setiap warga dapat membayar pajak dan mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Tidak memberatkan dapat diimplementasikan dengan cara membangun sistem pembayaran yang mudah, cepat dan efisien. Penghapusan denda pajak yang telah diberlakukan merupakan salah satu konsep yang sesuai dengan nilai tidak memberatkan.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Metode tafsir kontekstual maqasidi perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menafsirkan ayat-ayat yang rawan disalah artikan oleh kelompok tekstualis-fundamental. Pencarian dalalah maksud dan nilai universal dalam konteks ayat-ayat spesifik-temporal, harus lebih difokuskan daripada upaya mencari makna literal teks dengan analisa linguistik.
2. Implementasi dari metode tafsir kontekstual maqasidi lebih diperluas lagi dengan ayat-ayat yang ada dalam kategori spesifik-temporal yang lainnya, seperti ayat-ayat perbudakan, ayat-ayat bias jender dan ayat-ayat perang.
3. Agama sebagai sebuah institusi harus berkontribusi dengan jalan solutif bagi kemaslahatan umat manusia. Kegiatan menafsirkan teks agama dalam hal ini al-Quran seyogyanya turut ambil bagian memberikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan manusia secara umum. Bukan menjadi biang konflik yang menyerang dan menghalalkan kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan wacana. Metode tafsir kontekstual maqasidi yang penulis susun berdasarkan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dan maqasid syariah Jasser Auda merupakan bagian dari

usaha melakukan penafsiran humanis. Hasil penafsiran tentang ayat *jizyah* diharapkan dapat menjadi kontribusi di tengah krisis ekonomi yang masih menjadi hantu bagi Indonesia.



Daftar Pustaka

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Qurān*. Kairo: Dar al-Hadis. 1364 H
- Abdul Khalil, Syauqi. *Atlas al-Sīrah al-Nabawiyah*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2003
- Anbari, Muhammad bin Qasim al-. *al-Zāhir fī Ma'nā Kalimāt al-Nās*. Beirut: Muassasat al-Risalat. 1992
- Azady, Abu Bakar Muhammad al-. *Jamharat al-Lughah*. Beirut: Dar al-Ilm. 1987
- Auda, Jasser. *Maqasid Sharia as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London. the International Institute of Islamic Thought. 2007
- Armstrong, Karen. *Islam; The Short History*. New York: Chronicles Book. 2002
- Baghdady, Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam al-. *Gharīb al-Ḥadiṣ*. Dakka: Dāirah al-Ma'ārif al-'Usmāniyah. 1964
- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas. 2008
- Farahidy, Abu 'Abdirrahman al-. *Kitāb al-'Ain*. Beirut: Dar wa Maktab al-Hilal. t.t
- Fazlurrahman. *Major Themes of the Quran*. Chicago: University of Chicago Press. 1987
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011
- Harawy, Abu Manshur al-. *Tahzīb al-Lughah*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, 2001
- Hamid, Ahmad Mukhtar Abdul. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyat al-Mu'āshirah*. Beirut: 'Alim al-Kutub. 2008

- Husainy, Abdurrazzaq al-. *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Beirut: Dar al-Hidayah. t.t
- Ibn Katsir, Abu al-Fida Imaduddin bin Isma’il. *Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm*. Beirut: Dar Tayibah. 1999
- Ibn al-Atsir, *Al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ wa al-Asār*. Beirut: Maktabat al-‘Alamiyah. 1979
- Ichwan, Moch. Nur. ‘Al-Quran sebagai Teks: Teori Teks dalam Hermeneutika Nash Hamid Abu Zaid’ dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin (ed.). *Studi Al-Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2002
- Jassas, Ahmad bin ‘Ali Abu Bakar al-. *Aḥkām al-Qurān*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāts al-‘Araby. 1405 H
- Jazairi, Jabir bin Musa al-. *Aysār al-Tafsīr li Kalām al-‘Aliy al-Kabīr*. Madinah: Maktabat al-Ulum wa al-Hikam. 2003
- Kimball, Charles. *When Religion Becomes Evil*. San Francisco: Harper. 2003
- Khalaf, Abdul Wahab. ‘*Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 2010
- Khawarizmi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf al-. *Maḥatib al-‘Ulum*. Beirut: Dar Kutub al-‘Araby, t.t.
- Lajnah pentashih mushaf al-Quran, *al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2013

- Lien Iffah Nafatu Fina. *Interpretasi Kontekstual; Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Quran Abdullah Saeed*. Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2009
- Mahaly, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuthi al-. *Tafsīr al-Jalālayn*. Jakarta: Dar Kutub al-Islamiyah. 2010
- Masudi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan. 2010
- Mubarakfuri, Shafiyurrahman al-. *Al-Raḥīq al-Makhtūm*. Riyadh: Dar al-Salam. 1414 H
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah al-Quran: Studi Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press. 2012
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS. 2010
- Naisaburi, Abu al-Hasan Aly al-. *Asbāb Nuzūl al-Qurān*. Dammam: Dar al-Islah. 1992
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011
- Qardawi, Yusuf al-. *Al-Ḥalāl wa al-Harām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1997
- Razi, Ahmad ibn Faris al-. *Muʿjam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1979
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge. 2006
- Sahib, Ibnu Ibad al-. *al-Muḥīt fī al-Lughah*. Beirut: Dar Kutub al-Lughah. 1999

- Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar ibn Affan. 1997
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir; Syarat Ketentuan dan Aturan dalam Memahami Ayat-Ayat al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati. 2013
- Suyuti, Jalaluddin al-. *Lubbāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2009
- Sugiharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PSZ. 2004
- Subekhi, Muhammad. *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2014
- Suriansyah, Eka dan Suherman. "Melacak Pemikiran al-Quran Abdullah Saeed" dalam *Jurnal Kajian Islam* vol. 3, no. 1, April 2011.
- Suherman. *Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Quran yang Digagas Abdullah Saeed*. Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam. 2010
- Syakir, Mahmud. *Al-Tārīkh al-Islāmy; al-Sīrah*. Beirut: Al-Maktab al-Islamy. 2000
- Syamsuddin, Sahiron. "Pesan Damai di Balik Seruan Jihad" dalam Sahiron Syamsuddin (ed). *Islam, Tradisi dan Peradaban*. Yogyakarta: Bina Mulia Press. 2012
- Tabari, Ibnu Jarir al-. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*. Beirut: Muassasat al-Risalah. 2000

Tunis, Muhammad bin Qasim al-Anshari al-. *Al-Hidāyah al-Kāfiyah al-Syāfiyah li Bayān Haqāiq al-Imām ibn ‘Urfah al-Wāfiyah*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah. 1350 H

Umar, Ahmad Mukhtar Abdul Hamid. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’ashirah*. Beirut: ‘Alim al-Lughah. 2008

Yahshaby, Abu Fadhl ‘Iyadh bin Musa al-. *Masyāriq al-Anwār ‘Alā Şahāh al-Āsar*. Beirut: Dar al-Turats. t.t

Yusuf, Arief Ansary. *Trend of Inequality in Indonesia*. The 2nd Indonesian Frontiers of Social Sciences and Humanities Symposium, Bogor 4-6 November

Zaini, Achmad. “Model Interpretasi al-Quran Abdullah Saeed” dalam *Islamica* vol. 6, no. 1 September 2011

Zayd, Nashr Hamid Abu. *Al-Naş, Al-Sulṭah, Al-Haqīqah*. Beirut: Al-Markaz Al-Tsaqafi Al-Arabi. t.t.

Zayd, Nash Hamid Abu. *Maḥūm Al-Naş*. Beirut: Al-Markaz Al-Tsaqafi Al-‘Arabi. 2000

Wawancara dengan Abdullah Saeed melalui E-mail yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2015

www.abdullahsaeed.org diakses pada tanggal 8 Agustus 2015

www.JasserAuda.net diakses pada tanggal 9 Desember 2015

Lampiran Ayat al-Quran

Q.S al-Baqarah [02]: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Q.S al-Baqarah [02]: 244

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Q.S Ali Imran [03]: 167

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

Dan untuk menguji orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, “Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu).” Mereka berkata, “sekiranya kami mengetahui berperang, tertulah kami mengikutimu.” Mereka pada hari itu lebih dekata kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan denan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Q.S Al-Nisa [04]: 76

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan Tagut, maka perangilah kawan-kawan setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Q.S Al-Taubah [09]: 12

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.

Q.S Al-Taubah [09]: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Q.A Al-Taubah [09]: 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا فَعَلُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang bertakwa.

Q.S Al-Taubah [09]: 123

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

Q.S Al-Hujurat [49]: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Curriculum Vitae

- Nama : Wildan Imaduddin Muhammad
- Alamat : Jl. Kolonel Rahmat no. 3 rt 01/04 Tegal Junti Tegal Munjul
Purwakarta Jawa Barat 41116
- Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 4 November 1993
- E-mail : bang.imad1414@gmail.com / wimaduddinm@yahoo.com
- No. Hp : 085720241812/085353078677
- Pendidikan :
- TKA Miftahul Huda Tegal Munjul Purwakarta (2000)
 - SDN 3 Tegal Munjul Purwakarta (2006)
 - SMPN 2 Tempuran Karawang (2009)
 - MA Baitul Hikmah Haurkuning Tasikmalaya (2012)
 - Pesantren Baitul Burhan Jarakah Tempuran (2006-2009)
 - Pesantren Baitul Hikmah Haurkuning Tasikmalaya (2009-2012)
 - Pesantren Mahasiswa LSQ Ar-Rohmah Banguntapan Bantul (2012-sekarang)
- Pengalaman Organisasi:
- Anggota Osis SMPN 2 Tempuran bidang pendidikan
 - Pengurus Pondok Baitul Burhan bidang pendidikan
 - Wakil Ketua Pondok Baitul Hikmah
 - Editor Sarung periode 2013
- Prestasi :
- Juara 1 MQK III tingkat kabupaten Karawang bidang nahwu 2008

- Juara 1 MQK IV tingkat kabupaten Tasikmalaya bidang tarikh 2011
- Juara 1 MQK IV tingkat provinsi Jawa Barat bidang tarikh 2011
- Juara 1 MQK V tingkat nasional Jambi bidang balaghah 2014

Karya Ilmiah, Seminar dan Pelatihan :

- International Seminar “Living Phenomena of Arabic Language and al-Quran” dengan mempresentasikan paper yang berjudul *Identifikasi Peranan al-Quran Melalui Paradigma Fakta Sosial* di Universitas Ahmad Dahlan 2014
- Mendapatkan Pelatihan dan Dana Penelitian LKTI santri oleh Balitbang Kemenag RI 2014 dengan judul riset *Deradikalisasi Nalar Pesantren dan Upaya Penanaman Sikap Kritis: Implementasi Metode Pembacaan Turats Muhammad Abid al-Jabiri*.
- International Conference of Southeast Asian Islam, mempresentasikan karya dengan judul *Indonesian Muslim Tradition and Nationality: Case Study of Malam Tirakatan* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015
- Mengikuti Short Course “Tirakat Penelitian” Membangun Riset Damai Integratif selama 24-30 Oktober 2015 UIN Maulana Malik Ibrahim 2015
- Mendapat dana Penelitian dari Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga tahun 2015 untuk skripsi dengan judul *Penafsiran Ayat Jizyah dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed*.